

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN LPP RRI BUKITTINGGI T.A 2024

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran LPP RFRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk Pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengadaan (PP) dilingkungan LPP RRI Bukittinggi;
b. Bahwa untuk maksud butir a diatas, LPP RRI Bukittinggi menugaskan satu prang PNS di urusan Keuangan sebagai Pejabat Pengadaan (PP) dilingkungan LPP RRI Bukittinggi;
c. Bahwa maksud sebagaimana tertuang pada butir a. dan b. diatas, perlu dibuatkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.32 Tahun Anggaran 2002, Tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun Anggaran 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2005, Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI NO.171/PMK/05/2007, Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No/210/PMK/05/2022, Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara No. Per-66/PB/2005 dan Perubahan Per-11/PB/2011, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
10. Peraturan Direksi No.02 Tahun 2014, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Direksi LPP RRI No.002/PER/DIREKSI/2006, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun RRI;
11. Surat keputusan Direktur Utama LPP RRI No.1779 Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Jabatan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
12. DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-116.01.2.70019/2024 tanggal 24 November 2023;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Kepala LPP RRI Bukittinggi tentang Pejabat Pengadaan LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2024.
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan LPP RRI Bukittinggi;

- Kedua : Pejabat Pengadaan (PP) sesuai PMK No. 42 Tahun 2008 Pasal 11 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan berdasarkan akun telah ditetapkan LPSE;
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di web site pengadaan nasional;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 7. Mengusulkan calon pemenang;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/KPA;
 9. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik dimulai.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini dihitung mulai Tanggal 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

Tembusan Yth :

1. Yth, Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RI

Lampiran
Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEJABAT PENGADAAN LPP RRI BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Kedudukan
1	Azman Affandi, S.T Nip. 19720731 199303 1 002	Penata III/c	Teknisi Siaran Ahli Muda	Pejabat Pengadaan LPP RRI Bukittinggi

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Bukittinggi


Budi Suwamo, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006